



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 578/KPTS/I/2021

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ALEXANDER
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN H. NURHAN
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

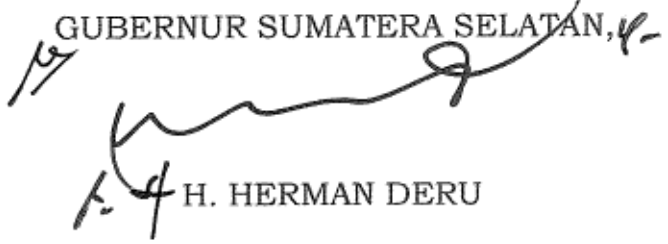
- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. Alexander yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 489/KPTS/I/2019 tanggal 4 September 2019, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Nomor :1607-KM-23072021-0004 tanggal 10 Agustus 2021;
 - b. bahwa dengan meninggalnya Sdr. Alexander sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyuasin melalui suratnya Nomor 8026/DPP/02/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 mengajukan usul pergantian Antarwaktu Sdr. Alexander untuk digantikan oleh Sdr. H. Nurhan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 270/PL.01.SD/1607/KPU-Kab/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. H. Nurhan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin dengan suratnya Nomor 170/ 1039/DPRD/2021 tanggal 9 Agustus 2021 menyampaikan nama calon pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Banyuasin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. Alexander sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2019-2024, terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia tanggal 10 Agustus 2021 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Sdr. H. Nurhan sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai.
7. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.
8. Ketua Pengadilan Negeri Banyuasin di Pangkalan Balai.
9. Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.